



# PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penyediaan fasilitas di Pasar, serta untuk menyesuaikan dengan biaya atas pemberian pelayanan dimaksud, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2004 perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar ;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
17. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1988 Nomor 2 Seri C) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2000 Nomor 4 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2004 Nomor 3 Seri C) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 17) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**

**dan**

**BUPATI MOJOKERTO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2000 Nomor 4 Seri B) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2004 (Lembaran Daerah

Kabupaten Mojokerto Tahun 2004 Nomor 3 Seri C) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 7 ayat (4) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. Untuk jenis pelayanan pemakaian prasarana Pasar ditentukan :

NO.	KLASIFIKASI	JENIS BANGUNAN	TARIF(Rp.)
1	2	3	4
I.	Pasar Kelas A	a. Pedagang di dalam Los Pasar sehari per m <sup>2</sup> atau bagiannya :	
		1. Pemakai bedak	250,00
		2. Lesehan	200,00
II	Pasar Kelas B	b. Pedagang di luar Los Pasar sehari per m <sup>2</sup> atau bagiannya	200,00
		c. Pemakai Kios sehari per m <sup>2</sup> atau bagiannya	100,00
		a. Pedagang di dalam Los Pasar sehari per m <sup>2</sup> atau bagiannya	
III	Pasar Kelas C	1. Pemakai bedak	200,00
		2. Lesehan	150,00
		b. Pedagang di luar Los Pasar sehari per m <sup>2</sup> atau bagiannya	150,00
		c. Pemakai kios sehari per m <sup>2</sup> atau bagiannya	80,00
		a. Pedagang di dalam Los Pasar sehari per m <sup>2</sup> atau bagiannya	
		1. Pemakai bedak	150,00
		2. Lesehan	100,00
		b. Pedagang di luar Los Pasar sehari per m <sup>2</sup> atau bagiannya	100,00
		c. Pemakai Kios sehari per m <sup>2</sup> atau bagiannya	70,00

2. Pasal 7 ayat (4) huruf b angka 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1) Pedagang yang berjualan di luar lokasi Pasar tetapi masih dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi Pasar per hari per M<sup>2</sup> atau bagiannya dikenakan retribusi sebagai berikut :

- b. Pasar Kelas A, sebesar Rp. 200,00 ;
- c. Pasar Kelas B, sebesar Rp. 150,00 ;
- d. Pasar Kelas C, sebesar Rp. 100,00.

3. Pasal 26 ayat (3) dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 28 Agustus 2007

**BUPATI MOJOKERTO,**

**A C H M A D Y**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 28 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**

**R. SOEPRAPTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2007 NOMOR 11**